

2022

Triwulan-IV
OKTOBER - DESEMBER


LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

**Penyalah
Gunaan
Jabatan**



**Suap /
Gratifikasi**



LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SIBOLGA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2017

Disahkan di
Sibolga, Januari 2023
KETUA PENGADILAN NEGERI SIBOLGA


LENNY LASMINAR S, S.H., M.H.

KETUA TIM SURVEI


ANDREAS IRIANDO NAPITUPULU, S.H., M.H.

LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Rencana Kerja

METODOLOGI

- 2.1. Metode Penelitian
- 2.2. Populasi dan Sampel
- 2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis
- 2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control
- 2.5. Teknik Analisis Data
- 2.6. Tahapan Pelaksana

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

- 3.1. Profil Responden
- 3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator
- 3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
- 3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja Pengadilan

PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi



1.1 Latar Belakang.

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2015 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan.

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.



1.3 Landasan Hukum.

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4 Rencana Kerja.

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2021 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap

dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.


- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam satu tahun).



BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sibolga. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Sibolga.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Sibolga.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sibolga). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

TABEL 1



RUANG LINGKUP SURVEI INDEKS PRESEPSI KORUPSI

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

TABEL 3
NILAI PERSEPSI

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil responden

JUMLAH	39 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 29 ORANG	
	PEREMPUAN : 10 ORANG	
PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG	Diploma 2 : 0 ORG
	SD : 1 ORG	Diploma 3 : 2 ORG
	SMP : 2 ORG	S1 : 22 ORG
	SMU : 10 ORG	S2 : 2 ORG
	Diploma 1 : 0 ORG	S3 : 0 ORG
PEKERJAAN	PNS : 10 ORG	SWASTA : 2 ORG
	TNI : 0 ORG	WIRUSAHA : 2 ORG
	POLRI : 5 ORG	TENAGA KONTRAK : 1 ORG
	LAINNYA : 19 ORG	

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga mayoritas memiliki latar pendidikan **Strata 1 (S1)**.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN	FREKUENSI
1	SD	1 Orang
2	SMP	2 Orang
3	SMU	10 Orang
4	D1/D2/D3	2 Orang
5	S1	22 Orang
6	S2	2 Orang
7	TIDAK / BELUM SEKOLAH	0 Orang
JUMLAH		39 Orang

3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan mayoritas pekerjaan responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Sibolga memiliki pekerjaan sebagai **Lainnya**.

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI
1	PNS	10 ORANG
2	TNI	0 ORANG
3	POLRI	5 ORANG
4	SWASTA	2 ORANG
5	WIRUSAHA	2 ORANG
6	TENAGA KONTRAK	1 ORANG
7	LAINNYA	19 ORANG
JUMLAH		39 ORANG

3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden berasal dari Sumatera Utara.

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **29 s/d 39 tahun**.

Tabel 8.
Jenis layanan yang dipergunakan responden

NO	USIA	FREKUENSI	%
1	18-28	8	20.51
2	29-39	18	46.15
3	40-49	8	20.51
4	50-59	5	12.82
5	60-69	0	0
JUMLAH		39	100

3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator



3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sibolga bersih dari Manipulasi Peraturan.

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sibolga bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga dalam Menjual Pengaruh.

3.2.4. Indikator Transaksi biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga Selalu Mudah Mendapat Infomasi Tentang Tarif/Biaya.

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan.

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga Selalu Membayar Sesuai Tarif.

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga Tidak Pernah Menerima Hadiah Dalam Layanan.

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri sibolga Selalu Menerima Bukti Transaksi Keuangan/Pembayaran.

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga Tidak Ada Pratek Percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga bersih dari Perbuatan Curang.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga Bersih dari Transaksi Rahasia.

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Sibolga **4.00 sebesar 100%**.

NO	JAWABAN	NILAI
1	MANIPULASI PERATURAN	40
2	PENYALAHGUNAAN JABATAN	40
3	MENJUAL PENGARUH	40
4	TRANSAKSI BIAYA	40
5	BIAYA TAMBAHAN	40
6	HADIAH	40
7	TRANSPARANSI BIAYA	40
8	PERCALOAN	40
9	PERBUATAN CURANG	40
10	TRANSAKSI RAHASIA	40

Indeks **4.00** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 100%.

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Sibolga

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga


Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
-	BAIK / MEMUASKAN / MANTAP / RAMAH / UNTUK TETAP DIPERTAHANKAN / PELAYANAN BAGUS / PELAYANAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA DAN DIPANDU DALAM PROSES PERKARA SECARA ONLINE /

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking 3 Unsur Terendah dan 3 Unsur Tertinggi dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sibolga

Adapun Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Sibolga pada Triwulan IV (Oktober - Desember) tahun 2022 adalah mencapai nilai 4.00 / 100% yang merupakan nilai Maksimal sehingga seluruh unsur memenuhi nilai Unsur Tertinggi dan Unsur Terendah dengan nilai yang sama.



BAB IV


PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sibolga diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri Sibolga memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4.00** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sibolga Tahun 2022 untuk Periode Triwulan IV tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks **4.00** atau masuk pada persepsi Bersih Korupsi.



LAMPIRAN :

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK) PADA APLIKASI SURVEI ELEKTRONIK DIRJEN BADILUM

